

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 26/KP.01/JI/01/2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kinerja tugas di lingkungan Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dipandang perlu untuk mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;

b. bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri perlu dibuat Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 141);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
9. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor B-12/KP.01/SJ/01/2025 Tanggal 7 Januari 2025 Perihal Penegasan Penyelesaian Tenaga Non ASN;
10. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA–115.01.2.686349/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

PERTAMA : Mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur diberikan upah/ honorarium yang dibebankan sesuai dengan DIPA Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;

KETIGA : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini berlaku terhitung sejak ditetapkan sampai

dengan pelantikan peralihan PPNP menjadi PPPK dan atau sampai dengan diterbitkannya kebijakan baru terkait dengan penganggaran PPNP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I.

Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 02 Januari 2025
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat

DAFTAR NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIATBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

N O	NAMA	KETERANGAN
1	ANISA MASRUROH	STAF
2	GHANIY HAKIM LARASADI	STAF
3	ACH. TAUFIQIL AZIZ	STAF
4	KRISNA ANDIKA TAMA	STAF
5	MUCHAMMAD SYUHADA	STAF
6	ISTIQOMAH	STAF
7	LAYLATUL MUNAWAROH, S.I.Kom.	STAF
8	RADEN RAMA	PENGEMUDI
9	ERRI ERWANTO	PENGEMUDI
10	BITOK ISMUNARTO	PENGEMUDI
11	MUH. ALI AKBAR SIRAJUDDIN	PENGEMUDI
12	RIO RANGGA SAPUTRA	PENGEMUDI
13	TONY IHSAN	PENGEMUDI
14	AHMAD KAMIL FUAD	PENGEMUDI
15	ZAINI	PENGEMUDI
16	RIYONO	KEAMANAN
17	SILVESTER SABON TAKA	KEAMANAN
18	ANUWAR ALKULUB	KEAMANAN
19	SUPARMi	PRAMUSAJI
20	ACHMAD JUNAIDI	PRAMUSAJI
21	MOCH IRZAQ MAULANA	PRAMUSAJI

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.